



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KM 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN  
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG  
KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, perlu menugaskan Pelaksana Angkutan Laut Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Bada Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 679);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Memberikan Penugasan Untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 kepada:

- a. Nama Perusahaan : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 01 Tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta *Juncto* Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Notaris Soeleman Ardjasasmita, S.H., di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 *Juncto* Akta Nomor 2 tanggal 11 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., SpN, Notaris di Jakarta sebagaimana disetujui

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23622.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

- c. Alamat Perusahaan : Jalan Gajah Mada Nomor 14 Jakarta Pusat
- d. NPWP : 01.001.637.6-093.000
- e. Nama Direktur Utama : Insan Purwarisya L. Tobing

KEDUA : Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 dimulai sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KETIGA : Penyelenggaraan Kegiatan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 diberikan kompensasi oleh Pemerintah terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. melaksanakan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Biaya Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dituangkan dalam perjanjian antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia berdasarkan DIPA Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2019.

**KETUJUH** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; dan
7. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19651022 199203 1 001